

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ayu Nur Jannah

30301800080

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2021**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)**



Pada tanggal, 02 Januari 2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**

NIDN: 04-2409-6404

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/Pid.Sus/2019/PN.Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**AYU NUR JANNAH**

30301800080

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 7 Januari 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**

NIDN: 06.2804.6401

Anggota

Anggota

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN: 06.0707.7601

**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**

NIDN: 04.2409.6404



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

NIDN: 06.0503.62005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Nur Jannah

NIM : 30301800080

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul:

**"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 114/PID.SUS/2019/PN.SMG)".**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 07 Januari 2022

Yang menyatakan,


**Ayu Nur Jannah**

**NIM: 30301800080**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Nur Jannah

NIM : 30301800080

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 114/PID.SUS/2019/PN.SMG)”**.

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, diolah, diunggah, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Januari 2022

Yang menyatakan,



**Ayu Nur Jannah**

**NIM: 30301800080**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

Sebuah karya ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala doa dan dukungannya dalam bentuk apapun yang telah diberikan kepada anakmu.
3. Saudara-saudaraku, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat dan salam tak lupa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan penelitian hukum dan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Muhammad Taufiq SH., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian yang tidak berkenan di hati bapak.
5. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Warsiyah S.Pd.I., M.S.I., selaku Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Bapak Gatot Sarwadi S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang bersedia memberikan waktunya dan membagikan ilmunya kepada penulis.
10. Bapak Maliki S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang bersedia memberikan waktunya dan membagikan ilmunya kepada penulis.



11. Yang paling istimewa bagi hidupku yaitu kedua orang tua Penulis, yaitu Bapak Suyatno dan Ibu Heryani serta segenap keluarga yang tiada hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta kasihnya, serta mendukung dalam bentuk apapun itu yang tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dukungan positif. Ridhoilah anakmu ini untuk menjadi anak yang berbakti, sholehah, dan meraih cita-cita yang diimpikan.
12. Kedua kakakku Mba Ela Fadhilah dan Mas Khadik Al-Amin yang selalu mendukung dan memberikan nasihat kepada adiknya.
13. Kedua adikku, Ivan Budi Prayoga yang sudah menemani selama pembuatan skripsi, dan Irma Nur Khasanah yang telah menemani ke Solo dalam beberapa hari untuk bimbingan.
14. Teman terbaikku Risa Aprillia, Hana Wandari, Alfi Nuriyah, Febriani Afifatul, Clarinet, Safhira, Yunisa, Nadya, Udhkhiyyatun, Findhi, Desi Puspitasari, Askuroh dan lainnya yang telah banyak membantu dan memberi semangat.
15. Anindita Priscillia Toriq yang telah berjuang bersama mulai magang hingga selesainya penulisan skripsi.
16. Delegasi National Moot Court (NMCC) Anti Money Laundering VI dan Delegasi Internal Moot Court Competition Sultan Agung Law Fair II, yang sudah menghiasi kehidupan perkuliahan penulis.

17. Teman KKN, anak-anak TK, SD, SMP, SMA dan masyarakat Desa Gemulak, Kota Demak yang sudah menghiasi kehidupan perkuliahan penulis, dan memberikan rasa kekeluargaan yang luar biasa bagi penulis.
18. Yang terakhir, untuk diriku sendiri yang telah berjuang sampai saat ini dan akan tetap berjuang sampai nafas terhenti. Berusaha dan bersabar dengan selalu melibatkan Allah serta restu Ibu dan Bapak dalam setiap langkah diriku.

Segala bantuan dan dukungan yang telah disumbangkan tidak dapat penulis balas, namun hanya Allah SWT yang dapat membalas sesuai dengan amal bakti bapak, ibu, saudara dan saudari dengan pahala dan semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Harapan Penulis dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis ucapkan Terimakasih.

*Wassalamu"alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 02 Januari 2022

Penulis,

**Ayu Nur Jannah**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Terminologi.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	27
1. Tindak Pidana.....	27

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	37
C. Tinjauan Umum Narkotika .....	40
1. Narkotika .....	40
2. Penggolongan Narkotika .....	44
D. Tinjauan Umum Kurir Narkotika.....	45
E. Tinjauan Umum Narkotika Dalam Prespektif Islam.....	47
F. Tinjauan Umum Alternatif Pidana.....	48
1. Teori Pidana.....	48
2. Macam-Macam Alternatif Pidana.....	57
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .	66
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg Di Mata Hakim.....	82
1. Posisi Kasus.....	82
2. Amar Putusan .....	86
3. Analisis Kasus .....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>



## ABSTRAK

Meluasnya peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang gender, usia maupun status sosial. Peredaran narkotika tidak terlepas dari kurir narkotika sebagai perantara narkotika yang mempermudah para bandar dalam mengedarkan narkotika. Orang menjadi kurir atau perantara narkotika karena faktor ekonomi, pendidikan rendah, kurangnya ketrampilan, banyaknya uang yang dihasilkan dalam waktu singkat bahkan adanya ancaman dari para bandar narkotika. Banyak kurir narkotika mendapatkan hukuman yang cukup berat, padahal kurir narkotika belum tentu aktor utama dalam peredaran gelap narkotika dan sesungguhnya juga harus melihat latar belakang terjadinya tindak pidana narkotika. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia yang berkaitan dengan perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang bertindak sebagai kurir narkotika, serta mengetahui hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perantara narkotika atau kurir narkotika dalam putusan nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis, menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan pendeskripsian terhadap penelitian dari data yang diperoleh serta menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika berkaitan dengan kurir narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 112, 114, 119, 124, 129, 130, serta 132 dengan sanksi pidana yang diancamkan berbeda-beda tergantung jenis golongan narkotika, beratnya narkotika dan bentuk narkotika, bahkan subyek hukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana orang menjadi perantara dalam jual beli narkotika pada putusan nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg berupa pidana penjara 6 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara 3 bulan, serta tidak mengajukan perlawanan terhadap putusan berupa banding maupun kasasi.

**Kata Kunci:** Kurir, Pertanggungjawaban pidana, Tindak pidana narkotika

## ABSTRACT

*Widespread distribution of narcotics throughout Indonesia regardless of gender, age or social status. Circulation of narcotics cannot be separated from narcotics couriers as narcotics intermediaries who make it easier for dealers to circulate narcotics. People become narcotics couriers or intermediaries because of economic factors, low education, lack of skills, large amounts of money made in a short time and even threats from drug dealers. Many narcotics couriers get quite severe punishments, even though narcotics couriers are not necessarily the main actors in the illicit traffic of narcotics and actually have to look at the background of the occurrence or commission of criminal acts. The purpose of writing this thesis is to find out the regulation of narcotics crime in Indonesia related to narcotics intermediaries based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia and to find out the form of criminal responsibility for people acting as narcotics couriers, as well as to know the judge in making decisions against the perpetrators narcotics intermediary or narcotics courier in decision number 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg.*

*This research uses a normative juridical approach, which is carried out by researching, analyzing, examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This research specification uses analytical descriptive, namely by describing the research from the data obtained and using Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and decision number 144/Pid.Sus/2019/PN.Smg. The data source of this research is secondary data source, namely data obtained from literature study and document study.*

*The results of this study indicate that narcotics crimes related to narcotics couriers in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are regulated in Articles 112, 114, 119, 124, 129, 130, and 132 with criminal sanctions that are threatened differently depending on the type of group narcotics, the severity of narcotics and the form of narcotics, even the legal subjects. The form of criminal responsibility for people acting as intermediaries in the sale and purchase of narcotics in decision number 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg is in the form of 6 years imprisonment and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) subsidiary to 3 months imprisonment, and not file a fight against the decision in the form of an appeal or cassation.*

**Keywords:** *Courier, Criminal Liability, Narcotics Crime*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah zat dengan berbeda macam bahan dan penggunaannya di bidang ilmu kesehatan baik dalam dunia pengobatan maupun dunia penelitian yang tujuannya untuk pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.<sup>1</sup> Kemudian agar dalam penyebutannya lebih mudah, dapat disingkat narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Jadi masyarakat hanya diperbolehkan dalam menggunakan narkotika pada kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Kini di Indonesia banyak orang yang menyalahgunakan narkotika yang akhirnya berdampak negatif bagi kesehatan penggunanya. Maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin merugikan dan membahayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat,

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2016, hal 170.



berbangsa dan bernegara. Merugikan bagi perorangan serta rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup>

Menjalarnya penyalahgunaan narkotika di berbagai usia, baik anak-anak hingga orang tua mengakibatkan munculnya permasalahan perilaku bagi orang yang menyalahgunakan narkotika seperti mencuri, merusak fasilitas umum, membuat kerusuhan dalam masyarakat, membunuh bahkan bisa juga menjadi pengedar narkotika. Selain itu, juga dapat mengakibatkan yang bersangkutan menjadi ketergantungan narkotika yang kemudian untuk memperoleh narkotika tersebut berusaha dengan menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama, maupun hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkotika yaitu adanya beragam macam bentuk dan cara dalam peredaran narkotika di Indonesia, yang selalu membuahkan keberhasilan untuk menemukan jalan pintas guna mengedarkan narkotika tanpa diketahui oleh para aparat penegak hukum. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan dengan menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah.<sup>4</sup> Banyaknya kasus peredaran narkotika yang tidak hanya dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersamaan,

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 170.

<sup>3</sup> Ibid, hal 170.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 160.

bahkan menjadi sebuah sindikat yang terorganisasi yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.<sup>5</sup>

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan sebagai negara kepulauan dengan luas pantai serta sungai-sungai besar yang belum sepenuhnya diawasi oleh negara, menjadikan Indonesia sebagai daerah rawan dipergunakan untuk penyeludupan narkoba,<sup>6</sup> dan juga menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional. Banyaknya hal yang mempengaruhi kerentanan Indonesia terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba yaitu kondisi geografis, geopolitics, social ekonomi, arus informasi, dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi, dan perubahan gaya hidup.<sup>7</sup> Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam peredaran narkoba yang menyebabkan para bandar narkoba lebih mudah memperluas jaringannya. Peredaran narkoba di Indonesia, umumnya disebar di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi oleh para pemuda.<sup>8</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka

---

<sup>5</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hal 4.

<sup>6</sup> Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza?*, ALPRIN, Semarang, 2010, hal 1

<sup>7</sup> <https://surakarta.bnn.go.id/kenapa-narkotika-bisa-sampai-indonesia/> (diakses tanggal 5 September 2021).

<sup>8</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 4.

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi hal penting yang harus ditangani oleh pemerintah, dikarenakan berbagai akibat yang sangat besar yang ditimbulkan dari peredaran narkoba dan juga merupakan kejahatan lintas negara terorganisir sebagaimana dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention On Transnational Organized Crime/UNTOC*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir. Maka dari itu, pemerintah dengan peraturannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalam penjelasannya, undang-undang ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan dapat menjadikan negara Indonesia kehilangan generasi bangsa.

Dilakukannya pemerintah dengan peraturannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini tidaklah cukup, dikarenakan perlunya peran aktif dan diberikan kesempatan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba, akan tetapi tidak berhak melakukan tindakan lain seperti melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, razia atau memusnahkan Narkoba dan Prekursor

Narkotika, karena hal itu merupakan kewenangan dari penyidik Badan Narkotika Nasional.<sup>9</sup>

Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yang terdapat pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;

---

<sup>9</sup> Ibid, hal 4.

- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Terlihat di dalam Pasal 75 tersebut, bahwasannya kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) diperkuat dengan diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten/kota.

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tidak hanya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga penyidik dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”, dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ayat (1) menerangkan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, ayat (4) menerangkan “Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Ada pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang merupakan wewenang dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Selain BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada juga penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Hal ini tertuang dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi “Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba”, dan Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi “Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkoba dan Prekursor Narkoba berwenang:

- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Dalam melakukan penyidikan, penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Banyaknya kasus tindak pidana narkotika, salah satu contohnya kasus perempuan pembawa 3,9 gram narkotika bernama Dewi Suci Putri Tiana yang tertangkap di Jalan Kumudasmoro Tengah Raya, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat. Terdakwa Dewi Suci Putri Tiana tidak hanya sekali saja dalam menjadi kurir pada transaksi narkotika ini dan terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari narapidana bernama Hendrar di Lapas Kedungpane Semarang. Terdakwa Dewi dijatuhi hukuman pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang selama 5 tahun 6 bulan serta pidana denda 1 miliar subsidair 4 bulan penjara, yang terbukti secara sah dan menyakinkan



bersalah menjadi perantara atau kurir dalam peredaran narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>10</sup>

Adapun kasus pada Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN.Sak, pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa Nova Kristina diperintahkan oleh saudara Ayu untuk mengambil sabu di Jalan Prahara Kota Pekanbaru lalu terdakwa Nova Kristina bersama-sama saksi Tarso berangkat ke Pekanbaru. Sesampainya di tengah Jalan Prahara Kota Pekanbaru pada Pukul 20.30, terdakwa Nova Kristina dan saksi Tarso mengambil 1 (satu) paket sabu yang diikat dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam lalu terdakwa Nova Kristina langsung membawa paket tersebut, namun sekitar pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi Tarso berada di Jalan Lintas Dayun-Siak RT 06 RW 08 Desa Dayun Kabupaten Siak, tertangkap langsung oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Nova Kristina lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam tas hitam terdakwa Nova Kristina. Pada tanggal 23 September 2021, terdakwa Nova Kristina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>10</sup> <https://jateng.tribunnews.com/2020/08/14/hakim-pn-semarang-hukum-perempuan-kurir-narkoba-5-tahun-6-bulan-penjara> (diakses tanggal 1 September 2021).

Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 bulan penjara.

Dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PN Tjb, pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 21.30 WIB anggota Polri dan Polres Tanjung Balai melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Dedi Hermanto dan Padli Ritonga yang sedang duduk di warung bersama saudara Edwin dan saudara Jul Poltob, yang mana saudara Edwin meletakkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis ekstasi warna merah dengan logo Hello Kitty dengan jumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir di meja depan para terdakwa, namun pada saat dilakukan penangkapan saudara Edwin dan saudara Jul Poltob langsung melarikan diri. Pada tanggal 2 Mei 2019, para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Namun, penuntut umum meminta banding kepada Pengadilan Tinggi Medan, lalu Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN mengubah putusan tingkat pertama dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Bahkan kasus yang menimpa kakek Isnardi yang kelahirannya pada 3 Maret 1946 bersama dengan sopir bernama Ali ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara pada 25 Agustus 2019 di Jalan Megawati, Binjai Timur, Kota Binjai. Dengan ditemukannya paket ban yang berisi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh keduanya yaitu kakek isnardi

yang bersama Ali. Pada tanggal 23 Maret 2020, terdakwa kakek Isnardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim di Pengadilan Negeri Binjai, putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh hakim di Pengadilan Tinggi Medan pada 20 Mei 2020, namun terdakwa kakek Isnardi tidak menerimanya dan mengajukan kasasi akan tetapi dalam amar putusan Mahkamah Agung ditolak,<sup>11</sup>

Dari beberapa contoh kasus di atas, narkoba menjadi suatu permasalahan yang tidak habis dibahas, meskipun semua orang telah mengetahui efek buruk dari barang haram tersebut, tetapi masih cukup banyak masyarakat yang terperangkap dari jeratannya,<sup>12</sup> juga terlihat bahwasannya peredaran narkoba yang meluas hampir ke seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang gender, usia maupun status sosial. Meluasnya peredaran narkoba ini tidak terlepas dari kurir narkoba. Kurir narkoba merupakan perantara yang sangat dibutuhkan oleh para Bandar narkoba untuk memperlancar bisnis narkoba tersebut yang mendapatkan keuntungan.

Penyebab orang yang bekerja sebagai kurir atau perantara narkoba itu adalah faktor ekonomi. Seseorang dengan perekonomian yang rendah akan

---

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5656822/ma-hukum-mati-kakek-75-tahun-dari-sumut-yang-jadi-kurir-narkoba> (diakses 6 September 2021).

<sup>12</sup> Kaha Anwar, *Ensiklopedia Populer Narkoba*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2017.

menempuh berbagai jalan pintas guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seperti melakukan pekerjaan sebagai perantara atau kurir narkoba dalam peredaran narkoba tingkat nasional maupun internasional.

Selain faktor ekonomi, ada faktor lain berupa sulitnya lapangan pekerjaan, tanpa penghasilan yang tetap juga membuat seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melanggar undang-undang yaitu salah satunya menjadi perantara atau kurir narkoba walaupun memiliki resiko tinggi yang membahayakan diri sendiri. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh para bandar narkoba untuk merekrut para kurir atau perantara narkoba tanpa memandang usia, gender, dan status sosial, dengan diberikan bayaran yang cukup menggiurkan setiap kali melakukan pekerjaan mengantar narkoba kepada konsumen walaupun menimbulkan resiko yang sangat tinggi seperti dijatuhi hukuman pidana bahkan pidana mati.

Perekonomian rendah, pendidikan rendah, sulitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keterampilan membuat para kurir narkoba menghiraukan resiko dari pekerjaannya, dan menganggap sebagai sumber penghasilan layak dipertahankan dan menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Selain itu, para kurir atau perantara narkoba juga didesak oleh ancaman dari para pengendali peredaran narkoba. Ancaman dari para pengendali peredaran narkoba itu membuat para kurir narkoba untuk harus menjalankan apa yang diperintahkan olehnya. Ancaman tersebut menjadikan para kurir narkoba dapat dikatakan sebagai korban dalam tindak pidana

narkotika itu sendiri. Ada juga para kurir narkotika bekerja secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Melihat berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja sebagai kurir atau perantara narkotika, dan dari banyaknya kasus peredaran narkotika dengan menggunakan kurir narkotika di Indonesia, serta banyak kurir narkotika mendapatkan hukuman yang cukup berat, akan tetapi para bandar maupun pengedar narkotika justru dapat memperluas daerah peredaran bisnis haramnya, bahkan para bandar mengendalikan peredaran narkotika tersebut dari dalam sel penjara, bahkan yang paling menyedihkan adanya rekayasa kasus yang dilakukan oleh polisi agar perkara yang ditangani berhasil dalam pengadilan maupun terdakwanya dijebak tanpa legitimasi yang kuat, rekayasa kasus mengandung makna membuat-buat sebuah kasus, dari yang tidak ada menjadi ada.<sup>13</sup> Maka seharusnya para aparat penegak hukum tidak hanya berprinsip teguh terhadap keadilan yang sifatnya prosedural, yaitu keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang, artinya sepanjang bunyi undang-undang terwujud maka tercapailah keadilan secara formal, namun para aparat penegak hukum seharusnya berperan aktif menciptakan keadilan substansial.<sup>14</sup>

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana, sesungguhnya lebih mengedepankan keadilan restoratif, baik pada tingkat proses penyidikan

---

<sup>13</sup> Asmin Fransiska, Ricky Gunawan, *Kajian Dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San : Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika*, Jurnal Kajian Putusan Dictum, Edisi 1, Oktober 2012, hal 10.

<sup>14</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal 37.

maupun penuntutan. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yaitu penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menerangkan adanya pengecualian penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satunya yaitu pengecualian terhadap perkara tindak pidana narkoba. Meski demikian peraturan kejaksaan tersebut belum mengakomodir tersangka kurir narkoba yang belum tentu merupakan aktor utama dalam peredaran gelap narkoba dan sesungguhnya juga harus melihat latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2), berbunyi “Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.”

Hakim sebagai aparaturnya penegak hukum yang memiliki peran dalam menegakkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan,<sup>15</sup> dalam penjatuhannya pidana antara para pengendali peredaran narkoba dengan kurir narkoba haruslah dibedakan bukan disamakan dan hakim harus memeriksa fakta perkara langsung dari sumbernya bukan hanya mengkonfirmasi keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saja.<sup>16</sup> Radbruch mengajarkan bahwa yang harus digunakan asas prioritas, yakni prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan” dan terakhir barulah “kepastian”.<sup>17</sup> Penjatuhannya pidana yang sama akan menimbulkan rasa ketidakadilan, bahkan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>18</sup> Dan mengingat peredaran gelap narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana pelaku dapat dijatuhi pidana. Seseorang yang dapat dijatuhi pidana yaitu orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab guna mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Maka berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban**

---

<sup>15</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal 196.

<sup>16</sup> Muhammad Taufiq, *Op Cit*, hal 288.

<sup>17</sup> Ibid, hal 2

<sup>18</sup> Ibid, hal 4

## **Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian judul dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap seorang yang bertindak sebagai kurir narkotika berdasarkan putusan nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg di mata hakim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang bertindak sebagai kurir narkotika, serta mengetahui hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perantara narkotika atau kurir narkotika.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:



## 1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat untuk melatih individu dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Agar hasil penulisan ini dapat menjadi salah satu bahan tambahan referensi bagi para akademisi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan hal-hal baru bagi pribadi peneliti dan orang lain.
- b. Diharapkan sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam meningkatkan kemampuan untuk menangani perkara tindak pidana narkoba yang semakin meningkat di Indonesia serta memberikan rasa keadilan.

## **E. Terminologi**

Untuk menghindari kemungkinan dalam penafsiran yang salah tentang istilah yang dipergunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis bermaksud untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

### **1. Tinjauan Yuridis**

Secara bahasa Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kemudian tinjau mendapat imbuhan –an yang kemudian menjadi arti perbuatan meninjau. Bila melihat secara istilah tinjauan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum

atau berdasarkan undang-undang. Kemudian dapat disimpulkan pengertian Tinjauan Yuridis di dalam Hukum Pidana adalah mengkaji dengan teliti terhadap ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur yang terpenuhi, serta siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, artinya mempunyai fungsi pembebanan terhadap akibat dari pihak sendiri ataupun orang lain. Dan pertanggungjawaban yaitu perbuatan bertanggungjawab atas suatu sikap tertentu.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan pidana yang dilarang dan diancam perbuatannya dengan suatu ancaman pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak, dan memiliki kemampuan bertanggungjawab.

## **3. Kurir**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kurir adalah utusan dalam menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat di suatu tempat. Dalam penulisan hukum ini, perantara yang dimaksud adalah seseorang yang mengantar atau menjemput narkoba untuk diserahkan kepada

seseorang lainnya atau disuatu tempat yang sudah ditentukan dan mendapatkan keuntungan.

#### **4. Narkotika**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Berdasarkan Soedjono Dirdjosiswono, narkotika merupakan sejenis zat yang apabila dipergunakan akan memberikan pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruhnya berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan halusinasi<sup>19</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis. Kata metode berarti jalan atau kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian. Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, maka dari itu data yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Oleh

---

<sup>19</sup> Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1990, hal.9

karena itu peneliti menggunakan beberapa jenis metode penelitian guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain:

**a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, maka dari itu jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, yaitu berupa data yang didapatkan atau dikumpulkan dari berbagai sumber oleh peneliti, dengan cara menelaah teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penulisan ini.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

**b. Spesifikasi penelitian**

Pada dasarnya spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan pendeskripsian terhadap penelitian dari data yang diperoleh serta menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menggunakan Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Smg, keduanya digunakan untuk membantu menyelesaikan penulisan hukum yaitu skripsi.

**c. Sumber data penelitian**

---

<sup>20</sup> Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hal. 14

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini utamanya adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang telah dipublikasikan secara umum maupun tidak. Peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder memiliki kelebihan yaitu waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dengan mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan data primer. Data sekunder terbagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum ataupun peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- i. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, proposal tesis, artikel, internet, media cetak dan lainnya yang berkaitan dengan narkoba, perantara narkoba, tindak pidana narkoba dan pertanggungjawaban pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dari penelitian ini, berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

**d. Alat pengumpulan data penelitian**

Dengan melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yaitu menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder itu dilakukan dengan mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum seperti Undang-Undang, Yurisprudensi dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Dalam melakukan penelitian

kepustakaan ini, peneliti memperoleh data dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Kota Semarang, dan beberapa buku, jurnal yang didapatkan,

## 2. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

## 3. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dimana pertanyaan diajukan guna untuk memperoleh informasi dari pihak yang berpengalaman. Wawancara dilakukan dengan ketentuan yang berlaku disebut dengan pedoman wawancara.

### e. Analisis data penelitian

Analisis data merupakan proses atau upaya dalam mengolah data menjadi informasi baru. Analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Analisis data dilakukan secara komprehensif yaitu dengan mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian ini, dan analisis data ini dilakukan secara lengkap.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat judul sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini mengenai tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum narkoba, tinjauan umum kurir narkoba, tinjauan umum narkoba dalam perspektif Islam, dan tinjauan umum alternatif pemidanaan.

### **Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Pada bab ini, penulis akan membahas terkait pengaturan mengenai tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang yang bertindak sebagai kurir narkoba berdasarkan putusan nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg di mata hakim.

### **Bab IV: Penutup**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang



merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Tindak Pidana

*Strafbaarfeit* istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi *strafbaarfeit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Namun yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tidak dijelaskan, artinya tidak ada pengertian atau batasan yuridis tentang tindak pidana. Tidak adanya batasan yuridis, dalam prakteknya tindak pidana merupakan perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu:

“Tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Asas legalitas merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana apabila sudah ada peraturan yang mengaturnya. Dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat diadili berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan pidana yang mengatur perbuatan tersebut, sehingga tidak berlaku surut.

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. *Strafbaarfeit* menurut pakar hukum Indonesia, yaitu:

a. Andi Hamzah<sup>21</sup>

“Suatu Perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

b. Moeljatno<sup>22</sup>

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

c. Wirjono Prodjodikoro<sup>23</sup>

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

d. Roeslan Saleh<sup>24</sup>

“Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 72.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 67.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco: Cetakan ke-3, Bandung, hal 50.

<sup>24</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hal 109.

*Strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, yaitu: “kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>25</sup>

Di dalam konsep KUHP menggunakan istilah tindak pidana dan secara tidak langsung memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana, yaitu “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana dan/ atau tindakan”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat berupa tindakan aktif maupun tindakan pasif atau tidak berbuat sama sekali.

Tindakan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, tindakan pasif adalah suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).<sup>26</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Secara umum, ada 2 (dua) unsur dalam tindak pidana, yaitu:

### **a. Unsur Subjektif**

---

<sup>25</sup> Ibid , hal 109

<sup>26</sup> Ibid

Unsur yang melekat pada diri si pelaku (*dader*) dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>27</sup> Unsur ini merupakan hal-hal dan keadaan-keadaan yang ditemukan dalam diri si pelaku termasuk keadaan jiwa atau batin si pelaku. Unsur-unsur subyektif meliputi:

1) Unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

a) Kesengajaan (*dolus*) ada 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan dengan maksud

Si pelaku menghendaki akibat perbuatannya artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, pada perbuatannya telah dimaksudkan terjadinya akibat itu.<sup>28</sup>

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti

Si pelaku yang melakukan perbuatan itu ditujukan kepada suatu akibat tertentu namun ia pasti tahu atau telah yakin benar bahwa oleh perbuatannya di samping akibat yang dimaksudnya (sengaja sebagai maksud), akan terjadi suatu akibat lain.<sup>29</sup>

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

/kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 193

<sup>28</sup> Hanafi Amrani, *Op Cit*, hal 105

<sup>29</sup> *Ibid*

Si pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga di larang dan diancam oleh undang-undang.

b) Kealpaan (Culpa)

1. Kealpaan dengan kesadaran

Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi si pelaku berusaha untuk mencegah, tapi timbul juga akibat tersebut

2. Kealpaan tanpa kesadaran

Si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang

2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

Syarat yang harus dipenuhi oleh si pelaku menjadi dapat dihukum karena telah melakukan “percobaan untuk melakukan kejahatan”, yaitu:

a) Adanya maksud, pelaku haruslah memiliki maksud untuk melakukan kejahatan tertentu.

- b) Adanya permulaan pelaksanaan, maksud dari si pelaku telah pelaku wujudkan dalam permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.
  - c) Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai karena disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya si pelaku.<sup>30</sup>
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang termuat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
- Mengandung 3 unsur yaitu:
- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
  - b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
  - c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal 536

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 193

1. Adanya unsur melawan hukum atau sifat melanggar hukum artinya perbuatan bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kualitas dari si pelaku tindak pidana, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris disalah satu direksi atau perseroan terbatas di dalam pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>32</sup> Adanya “akibat” dari perbuatan tertentu, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan dan sebagainya.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai

---

<sup>32</sup>Ibid, hal 194



perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>33</sup> Dapat dikatakan juga bahwa:<sup>34</sup>

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP), serta pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP). Kejahatan mengenal adanya unsur tindak pidana percobaan atau unsur membantu melakukan delik yang dapat dipidana.
- c. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah pada pasal 78 dan pasal 84 KUHP lebih singkat daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun. Selain berdasarkan KUHP, dalam teori dan praktik dibedakan sebagai berikut:<sup>35</sup>
  - a. Tindak pidana secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana secara tidak sengaja (*culpa*)

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal 101

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, cetakan ke-8, hal 81

<sup>35</sup> Ibid, hal 84

Tindak pidana *dolus* diperlukan kesengajaan, contoh: Pasal 338 KUHP dengan sengaja, menyebabkan matinya orang lain. Tindak pidana *culpa* diperlukan ketidaksengajaan, artinya orang juga dapat dipidana karena kesalahannya berbentuk kealpaan atau ketidak hati-hatian, contoh: Pasal 189, karena kealpaannya menyebabkan kebakaran.

b. Tindak pidana *commissionis* dan *delikta commissionis*.

Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana yang terdiri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, contoh: mencuri (Pasal 362 KUHP). Juga tindak pidana yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal semestinya berbuat, contoh: Pasal 224, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi dan ahli. *Delikta commissionis peromissionem commissa*, tindak pidana yang terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula tidak berbuat sesuatu, contoh: ibu yang merampas anaknya dengan tidak memberi makan pada anaknya.

c. Tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasi (dikhususkan).

Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang berbentuk sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya, contoh: Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana yang berbentuk sederhana karena adanya keadaan tertentu atau menimbulkan suatu akibat yang

menyertai perbuatan itu, sehingga ancaman pidana bagi pelakunya dapat diperberat maupun diperingankan, contoh: penganiayaan Pasal 351 KUHP merupakan delik bentuk pokok, tetapi apabila delik itu ditujukan terhadap orang-orang tertentu misalnya penganiayaan ditujukan kepada orang tua, maka ancaman pidananya ditambah sepertiganya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

d. Tindak pidana menerus dan tindak pidana tidak menerus.

Tindak pidana menerus, tindak pidana yang terdapat beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berlangsung terus menerus, contoh penculikan (Passal 333 KUHP) dimana apabila orang yang diculik belum lepas, maka perbuatan terlarang tersebut masing berlangsung terus sampai korban dilepas atau mati. Tindak pidana tidak menerus, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat, contoh: Pasal 362 KUHP mengenai pembunuhan.

e. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil itu yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya, dan tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, contohnya Pasal 362 KUHP, perbuatan yang dilarang yaitu mengambil milik orang lain. Sedangkan tindak pidana materil yaitu yang dilarang oleh undang-undang adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan. Akibat

tersebut yang dipertanggungjawabkan dan dipidana, contohnya Pasal 338 KUHP, yang dilarang yaitu menimbulkan matinya orang.

- f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- g. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan, contoh pembunuhan. Tindak pidana aduan adalah dapat dituntut jika adanya pengaduan dari korban, contoh penghinaan.

## **B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>36</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahant.<sup>37</sup> Jadi seseorang dapat dijatuhi pidana tidak hanya telah melakukan

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal 12

<sup>37</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal 177

perbuatan pidana, melainkan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya, serta seseorang tersebut memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya daya paksa. Dalam pertanggungjawaban pidana ada unsur yang harus dipenuhi sehingga pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>38</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Kemampuan bertanggungjawab, artinya keadaan pelaku harus normal.

Di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebregkkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*), tidak dipidana.”

Moeljatno menyimpulkan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai dengan hukum dan melawan hukum. Ini merupakan faktor akal.
- b. Kemampuan untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Ini merupakan faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>40</sup> Tidak mampu

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid, hal 165

<sup>40</sup> Ibid, hal 179

menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya (batinnya sakit atau cacat dalam tumbuhnya), maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya.

3. Adanya bentuk kesalahan, artinya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana.

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>41</sup> Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan melakukan perbuatan dilarang dengan dikehendaki dan diketahui.<sup>42</sup> Kealpaan pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan atau ketidak hati-hatian. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, tetapi sama sekali tidak menghendaki akibat dari perbuatannya.

4. Tidak ada alasan pembenar, alasan pemaaf, alasan penghapus penuntutan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana atau peniadaan pidana.

---

<sup>41</sup> Ibid, hal 171

<sup>42</sup> Ibid, hal 199

- a. Alasan Pembena, menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan oleh si pembuat. Walaupun perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dalam undang-undang, namun kalau tidak bersifat melawan hukum tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembena antara lain daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).
- b. Alasan Pemaaf, menyangkut pribadi pelaku maksudnya seseorang tidak dapat dicela, tidak bersalah, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatannya melawan hukum. Alasan pemaaf antara lain tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).
- c. Alasan penghapusan penuntutan, ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

## C. Tinjauan Umum Narkotika

### 1. Narkotika

Narkotika atau *narcotics* berasal dari kata *narcosis* yang berarti *narkose* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Jeanne Mandagi, Muhammad Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bayangkara, Jakarta, 1995, hal 3

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pada *farmacologie* (farmasi), narkotika sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - 1) Penenang.
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan seks).
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>44</sup>

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika, di satu sisi merupakan obat

---

<sup>44</sup> Wahyudi, *Tanggungjawab Hukum Apoteker Dalam Pemusnahan Obat Narkotika Di Rumah Sakit*, Jurnal Soumatara Law Review Vol. 2 No. 2, 2019, hal 315



atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Di bidang kesehatan, narkotika dalam bentuk obat yaitu bahan yang khasiatnya bermanfaat dalam penyembuhan, baik untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta dalam penggunaan narkotika hanya berdasarkan resep dokter atau dokter gigi. Hal ini sesuai dengan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.”.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang khasiatnya dapat bermanfaat dalam penyembuhan, baik untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun narkotika dapat juga menimbulkan efek samping yaitu sifat ketergantungan pada jenis narkotika tersebut yang sangat merugikan apabila penggunaannya tidak sesuai pada peruntukannya atau secara *non-medical* dan *illegal* serta dapat disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat oleh dokter. Dapat disimpulkan narkotika meliputi:

a. Adanya zat atau obat

Zat di konsepkan sebagai bahan pembentuk dari suatu benda. Obat merupakan bahan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit dan menyebabkan ketergantungan dari pemakainya.

b. Asal zat atau obat

Asal zat atau obat tersebut dari tanaman, bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Asal zat atau obat tersebut dari tanaman, bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Narkotika semi sintetis merupakan hasil *processing* yang bahan-bahannya dari modifikasi zat kimia yang terdapat dalam opium. Sedangkan narkotika sintetis sebagai hasil produksi laboratorium yang pembuatannya sepenuhnya dari bahan kimia seperti methadone, meperidine (pethidine).<sup>45</sup> Produk-produk farmasi yang berasal langsung atau tidak langsung dari narkotika berasal alami, maka narkotika sintetis dihasilkan seluruhnya didalam laboratorium.<sup>46</sup>

c. Penggunaan obat atau zat narkotika

- 1) Digunakan pada ilmu kesehatan
- 2) Dapat disalahgunakan, yaitu penggunaan narkotika di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

---

<sup>45</sup> Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro, *Op Cit*, hal 19

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 11

d. Akibatnya

Akibat dari penggunaannya yaitu:

- 1) Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran
- 2) Hilangnya rasa atau membius
- 3) Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri
- 4) Dapat menimbulkan ketergantungan.
- 5) Dapat menimbulkan kerugian sangat besar

**2. Penggolongan Narkotika**

Penggolongan narkotika diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika sebagaimana dimaksud digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya

b. Narkotika Golongan II

Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan ada 79 jenis lainnya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 7 jenis lainnya

**D. Tinjauan Umum Kurir Narkotika**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurir ialah utusan yang menyampaikan sesuatu dengan cepat. Kurir dapat dikatakan sebagai perantara karena dalam pengertiannya seseorang yang mengantar atau menjemput barang untuk diserahkan kepada seseorang lainnya atau di suatu tempat yang sudah ditentukan dan mendapatkan keuntungan. Penggunaan kata “kurir” dalam tindak pidana narkotika merupakan sebutan dalam kualifikasi perbuatan “perantara dalam jual beli” narkotika. Perantara atau kurir dalam membawa barang berupa narkotika itu secara otomatis narkotika berada dalam pengusaannya, jadi dalam hal ini “penguasaan atau menguasai” dapat dikualifikasikan ke dalam pengertian kurir atau perantara narkotika, namun dengan syarat apabila narkotika tersebut diserahkan kepada orang lain dan bukan untuk dikonsumsi sendiri oleh kurir atau perantara narkotika serta mendapatkan keuntungan.

Kegiatan peredaran dan perdagangan gelap narkotika, tidak luput dari peran kurir atau perantara dalam penyaluran dan penyerahan narkotika dari ke satu titik ke titik yang lain, atau memindah tangankan narkotika dari suatu

orang ke orang lainnya dengan mendapatkan imbalan. Seorang yang menghubungkan antara penjual narkoba dan pembeli narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Dengan syarat jasa ataupun keuntungan yang diperoleh dalam melakukannya. Jadi jika seorang kurir tidak mendapatkan keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung. Terkait hal tersebut tindak pidana yang dikenakan setidaknya-ditidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Pemufakatan Jahat, apakah kegiatan tersebut dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa kurir narkoba bisa juga dikatakan sebagai perantara transaksi narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat ketentuan yang mengatur pidana bagi orang yang menjadi kurir atau perantara narkoba. Sanksinya berbeda-beda tergantung pada golongan, berat dan bentuk narkoba, seperti perantara dalam transaksi narkoba golongan I, terhadap pelakunya dapat diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) yang berbunyi : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **E. Tinjauan Umum Narkotika Dalam Prespektif Islam**

Istilah narkotika dalam prespektif Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Teori ilmu *fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). *Qiyas* merupakan metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah ditetapkan hukumnya secara tekstual. Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara *khamr* dan narkotika sama yaitu memabukkan maka hukumnya haram.

*Khamr* dalam artian luas tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah SAW menegaskan bahwa:

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari ‘Aisyah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya mengenai bit’u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda “Setiap zat yang memabukkan itu khamr dan setiap zat yang memabukkan itu haram” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Penjelasan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa *khamr* adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak maupun sedikit. Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa *“al-Khamru makhamara al-‘aql”*, *Khamr* adalah sesuatu yang menutup akal. Narkotika tentu masuk dalam kategori pengertian tersebut,

karena seseorang yang menggunakannya menyebabkan mabuk dan akal nya tertutupi atau tidak berfungsi.

Meminum minuman keras (beralkohol) dan menggunakan narkoba di luar tujuan medis merupakan dosa besar (QS Al Baqarah, 2.219 dan QS Al Maidah, 5.91).<sup>47</sup> Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang, terutama menjauhi sesuatu yang membahayakan seperti minuman keras, narkoba dan lainnya. Sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS Al Maidah: 90)

Karena narkoba juga dianggap khamr, maka jauhilah dirimu dari perbuatan tersebut karena selain dilarang Allah SWT dan akan membawamu ke dalam kebinasaan.

## F. Tinjauan Umum Alternatif Pidana

### 1. Teori Pidana

Pidana yaitu sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat yang diterima dari tindakannya. Tujuan dari

---

<sup>47</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, hal 9

pemidanaan sendiri terbagi menjadi dua teori yaitu teori *Retributive Justice* dan teori *Restorative Justice*.

a. Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*)

Teori yang berorientasi pada sistem pembalasan kepada pelaku tindak pidana atau pidana yang dijatuhkan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dalam pemidanaan harus mempertimbangan dari segi si pelaku, baik latar belakang pemidanaan maupun tujuan serta dampak pemidanaannya. Pidana merupakan tuntutan mutlak artinya menjadi keharusan. Hakikatnya pidana itu pembalasan.<sup>48</sup> Seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya orang tersebut harus diberi penderitaan sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan dan tidak boleh ditawar.

Dalam teori ini, hukum menjadi alat untuk menakuti-nakuti pelaku tindak pidana. Di sini negara mengambil alih peranan penuntutan yang menjaid hak korban dengan alasan meminimalkan pembalasan yang bersifat personal. Maka dari itu korban dan masyarakat bersifat partisipan pasif, yang mana pemulihan korban yang merupakan pihak secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian tidaklah diperhatikan.

b. Teori Keadilan Restorative (*Restorative Justice*)

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal 31



Penyelesaian yang dilakukan secara adil untuk terciptanya damai yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang bersangkutan. Teori ini tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana baik formil maupun materiil, namun juga menjamin keadilan terpadu (*Integrated justice*) yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Dalam teori ini pemulihan kerugian dan penderitaan korban akibat tindak pidana menjadi hal yang harus diutamakan, diwujudkan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial.

Bagir Manan mengatakan bahwa substansi *Restorative Justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung beres-beres menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).<sup>49</sup>

Proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk

---

<sup>49</sup> Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hal 5

penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.<sup>50</sup>

Konsep *Restorative Justice* menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. *Restorative Justice* sebagai upaya peralihan yang non penal yang diupayakan di setiap tahapan penyelidikan di kepolisian maupun tahapan penyidikan baik di kepolisian maupun kejaksaan, dan juga di tahapan pengadilan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada peraturan ini dalam melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* di penyidikan harus memenuhi syarat yang disebutkan di dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu menerangkan “Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 58

3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
  - a) pada pelaku:
    - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
    - 2) pelaku bukan residivis;
  - b) pada tindak pidana dalam proses:
    - 1) penyelidikan; dan
    - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. formil, meliputi:
  1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
  2. surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
  3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.”

Di tingkat penuntutan di atur pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 1 ayat (1), Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penghentian penuntutan yang berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- f. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- g. latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana;
- h. tingkat ketercelaan;

- i. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- j. *cost and benefit* penanganan perkara;
- k. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- l. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, pada tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan pedoman dalam menerapkan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Pada perkara narkoba, pendekatan *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba

dan narkoba pemakaian satu hari. Hal ini diatur di dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pencandu, Penyalahgunaan Narkoba, Lembaga Rehabilitasi.

Adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang dijadikan pedoman di Lingkungan Peradilan Umum baik di setiap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Alternatif pemidanaan atau sering disebut alternatif pidana penjara maupun istilah asing "*alternative to imprisonment*". Alternatif pemidanaan merupakan alternatif dari pidana yang merampas kemerdekaan seseorang dengan ditempatkan di suatu lembaga/institusi, tempat penahanan atau pengurungan atau terisolasi.<sup>51</sup> Maka dapat dikatakan alternative pemidanaan itu bentuk sanksi non kelembagaan. Pada hakikatnya menurut Muladi pencarian alternatif pidana penjara adalah bagaimana membatasi penggunaan pidana penjara jangka pendek.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 267

<sup>52</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 134

Selain alternatif pemidanaan yang sering disebut alternatif pidana penjara, alternatif pemidanaan dapat disamakan dengan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau sebelum sampai pada persidangan maupun putusan hakim. Kapolri melalui surat: B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), di dalamnya terdapat penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara pidana yang mempunyai kerugian materi sangat kecil, penyelesaiannya di arahkan melalui konsep ADR.<sup>53</sup> Pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum dan non litigasi antara lain ditempuh dengan:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.

---

<sup>53</sup> Muhammad taufiq, *Op Cit*, hal 269

- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

## 2. Macam-Macam Alternatif Pemidanaan.

Macam-macam alternatif pemidanaan baik yang disebut dengan alternatif pidana penjara maupun alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yaitu sebagai berikut:

### a. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR) atau "*Alternative Dispute Resolution*". Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan jalan musyawarah melalui mediasi penal antara pihak pelaku



dan korban akan menciptakan keseimbangan dan harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau dapat dikatakan dengan prinsip *win win solution*.

Mediasi penal hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa peraturan Kapolri atau Menteri. Di dalam Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Peraturan tersebut mengatur penanganan kasus pidana melalui ADR yang sifat kerugian materinya kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial atau adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

Mediasi Penal dalam praktik di daerah tertentu dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau pemaafan melalui kepala adat seperti dalam bentuk musyawarah keluarga, desa, adat dan juga melalui peradilan adat, seperti di masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diterapkan dan dikenal penyelesaian perkara dilakukan terlebih dahulu melalui Peradilan Gampong atau Peradilan Damai.

b. Diversi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Dr. Mansyur, hubungan Diversi dan *restorative justice* itu dapat dijelaskan dengan melihat Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai segala unsur sistem peradilan pidana terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak Bawah Umur.<sup>54</sup> Untuk tujuan Diversi sendiri diterangkan dalam Pasal 6, meliputi:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi yaitu pengimplementasikan dari keadilan restoratif (*Restorative Justice*) ini, dilakukan di setiap tahapan baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh hakim di Pengadilan Negeri. Di tahap penyidikan, penyidik memiliki kewajiban dan batas waktu untuk mengupayakan diversi, apabila berhasil maka disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan jika gagal dalam proses diversi maka melanjutkan penyidikan dan

---

<sup>54</sup> Dahlan Sinaga, *Seri Penegakan Hukum: Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*, Nusamedia, Jakarta, 2021, hal 23

melimpahkan perkara ke penuntut umum. Di tahap penuntutan, penuntut juga diberi kewajiban dan batas waktu untuk mengupayakan diversi, apabila berhasil maka disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan jika gagal dalam proses diversi maka melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Di tingkat pemeriksaan di pengadilan, hakim juga diberi kewajiban dan batas waktu untuk mengupayakan diversi dan dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri, apabila berhasil maka disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan jika gagal dalam proses diversi maka dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa dalam proses Diversi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dengan selalu memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika proses

diversi berhasil akan mencapai kesepakatan, sedangkan jika tidak mencapai kesepakatan ataupun kesepakatan tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Kesepakatan tersebut berbentuk sebagai berikut:

- 1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- 3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) pelayanan masyarakat.

c. Restitusi

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menjelaskan pengertian korban yaitu “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pada uraian di atas menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang telah mengalami kerugian secara ekonomi dan penderitaan secara fisik dan psikis akibat dari suatu tindakan pidana. Pengertian restitusi juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menjelaskan pengertian restitusi yaitu “Restitusi adalah ganti

kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Restitusi adalah para pelaku tindak pidana memberi atau membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya atas segala hal yang terjadi pada korban akibat dari perbuatan pelaku yang merugikan korbannya, biasanya restitusi berupa denda dan dapat diberikan melalui pihak ketiga. Maka, restitusi merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku untuk mengganti kerugian korban dari tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi terbagi menjadi 2 yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

1) Rehabilitasi Medis

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis ini, dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh fisik dan mental pecandu oleh dokter, kemudian pecandu mendapatkan obat oleh dokter. Rehabilitasi medis dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

2) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pencandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara memberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya pencandu, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupannya.

e. Pidana bersyarat

Pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Pengaturan pidana bersyarat diatur dalam KUHP pada Pasal 14 huruf (a) sampai dengan Pasal 14 huruf (f). Di dalam pasal 14 huruf (a) KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi, dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa.
- b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum pidana kurungan adalah satu tahun

dan paling cepat satu hari, alasan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dikenakan pidana bersyarat, karena pidana kurungan itu sendiri sudah menjadi syarat apabila terpidana tidak dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan.

c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan hakim harus yakin bahwa pembayaran denda benar-benar sangat dirasakan berat oleh terdakwa.<sup>55</sup>

f. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya (*work as a penalty*). Dalam konsep RKUHP 2015 yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa mendatang pengaturan formulasi mengenai pidana kerja sosial ini telah dirumuskan dalam Pasal 88 RKUHP 2015. Pidana kerja sosial dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda kategori I (satu).

g. Penyatuan Sosial atau Integrasi sosial

Integrasi sosial merupakan proses penyelesaian antara beberapa kesatuan yang berbeda-beda mencapai sesuai keserasian fungsi dalam

---

<sup>55</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Almuni, Bandung, 2008, hal 63.

kehidupan bermasyarakat. Pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi sosial ini bermakna terwujudnya solidaritas sosial, ras, kebersamaan antara hubungan masyarakat secara harmonis.





### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat tiga tindak pidana saling terkait yaitu: produksi gelap narkotika, peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta penyalahgunaan narkotika. Dalam pembahasan ini dikhususkan pada objek penelitian yaitu kurir narkotika sebagai perantara narkotika yang masuk dalam tindak pidana narkotika. Sebagaimana diketahui dalam Bab XV Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 merupakan kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran dan perdagangan gelap narkotika merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni di luar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan dan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) dapat ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika salah satunya melalui kurir sebagai perantara narkotika, yang berlanjut kepada pembelian maupun penjualan dengan memperoleh keuntungan. Keuntungan bisa berupa jasa atau

berbentuk uang atau barang atau bahkan fasilitas. Barang di sini bisa berupa narkotika itu sendiri, dengan narkotika itu keuntungannya dapat dipakai sendiri. Jadi, jika seseorang menghubungkan penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.<sup>56</sup>

Para bandar narkotika sangat terbantu dengan adanya kurir narkotika untuk menjangkau ke daerah yang lebih luas. Kurir narkotika bergerak secara sistematis dan terstruktur yang menjadikan sulitnya para aparat penegak hukum dalam memberantas narkotika yang membahayakan para generasi penerus bangsa Indonesia. Bahkan narkotika akan menjadikan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan. Tindak pidana narkotika merupakan sebuah sindikat kejahatan yang dalam hal ini pelaku satu dengan yang lainnya saling melindungi. Hal tersebut menjadikan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional menggunakan beberapa teknik untuk mengungkap tindak pidana narkotika, seperti observasi, pembuntutan (*surveillance*), penyusupan agen (*undercover agent*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan narkotika yang dikendalikan (*controlled delivery*), serta rencana pelaksanaan penggrebekan (*raid planning execution*).

---

<sup>56</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel., *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 257.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba yang melibatkan seseorang menjadi perantara dalam jual beli narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

1. Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkoba golongan I

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) yaitu subyek hukumnya yang berupa “setiap orang”, yang dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, jenis perbuatannya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”, obyeknya “Narkoba Golongan I”. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkoba Golongan I, baik dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu)

kilogram atau 5 (lima) batang pohon, maupun dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (gram). Pengkhususan tersebut menjadikan pemidanaan baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) atau dapat dikatakan batas minimum dan maksimum pidana penjara lebih tinggi, serta ditambahkan pilihan pidana mati. Selain itu, pidana denda yang diancamkan juga lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

2. Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan II

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”.

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”.

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya seperti Pasal 114, namun yang berbeda obyeknya yaitu Narkotika Golongan II. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu

ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan II yang melebihi 5 (lima) gram. Hal tersebut menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1), serta ditambahkan adanya pilihan pidana mati, pidana seumur hidup untuk dijatuhkan. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

3. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan III

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dalam kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya kedua pasal sebelumnya yaitu Pasal 114 dan Pasal 119, yang membedakan hanyalah obyeknya yaitu Narkotika Golongan III. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan III yang melebihi 5 (lima) gram. Hal itu menjadikan

sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) yaitu dengan minimum pidana penjara menjadi 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan menjatuhkan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

Ketiga pasal tersebut secara keseluruhan mengandung unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subyektif.

Unsur “setiap orang” yang berarti orang perseorangan. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, dalam hal ini erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur obyektif.

a. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

“Tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Jadi, tanpa hak atau melawan hukum diartikan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti, misal bisa menawarkan untuk dijual, menawarkan untuk menjual. Perantara dalam unsur ini yaitu perantara dalam jual beli yang dihubungkan dengan nilai ekonomisnya. Jadi harus adanya penjual dan pembeli maka dapat dikatakan sebagai kurir atau perantara.

- c. Unsur narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III.

Selain tindak pidana narkotika dengan perantara dalam jual beli narkotika yang diatur dalam ketiga pasal tersebut, terdapat juga perantara dalam hal dia akan menguasai, yaitu dalam penguasaannya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam

penguasaannya misalnya membelikan itu juga sebagai perantara, walaupun belum sampai memberikan narkotika tersebut kepada yang menyuruh membelikan tetapi sudah tertangkap maka narkotika tersebut dalam penguasaannya dia. Sedangkan unsur dari pasalnya adalah alternatif, yang menjadikan dengan mudahnya para penuntut umum menggunakan pasal tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika karena pembuktiannya yang mudah.

Tindak pidana narkotika obyeknya tidak hanya narkotika golongan I, II, dan III, melainkan juga prekursor narkotika yang merupakan bahan pemula digunakan untuk pembuatan narkotika. Dalam hal ini, “menjadi perantara” yang berkaitan dengan prekursor narkotika diatur dalam Pasal 129 huruf c, yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Pasal 112, 114, 119, 124, 129 tersebut subyek hukumnya tidak hanya “setiap orang” atau orang perseorangan akan tetapi juga dapat dilakukan oleh “korporasi atau kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik



badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jelas bahwa korporasi merupakan perkumpulan orang yang tidak harus berbadan hukum dan adanya anggaran dasar. Pasti kalau sudah dengan korporasi itu sudah berkaitan dengan yang peredaran narkotika yang sangat besar tidak mungkin peredaran kecil. Tindak pidana narkotika yang subyek hukumnya korporasi, yang nantinya pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dijalankan oleh pengurus korporasi dan pidana denda bisa dijatuhkan terhadap pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dengan pidana denda yang lebih besar. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, dan status badan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 130 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Ayat (1)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Ayat (2)

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.”

Percobaan (*pogging*) menurut *Memorie van Toelichting*, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan

suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.<sup>57</sup> Pemufakatan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bekerja sama atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Jadi pemufakatan jahat artinya sudah ada niatannya antara dua orang atau lebih dan barangnya berupa narkotika sudah ada. Percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi:

Ayat (1)

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). “

Ayat (3)

---

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal 510

“Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Berdasarkan Pasal 112, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129, Pasal 130 serta Pasal 132, terlihat bahwasannya tindak pidana narkoba yang melibatkan seorang menjadi perantara narkoba, sanksi pidana yang diancamkan berbeda-beda tergantung pada jenis golongan narkoba, beratnya narkoba dan bentuk narkoba baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman, bahkan subyek hukumnya seperti perseorangan maupun korporasi.

Dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tindak pidana narkoba, yaitu:

1. Tidak mengatur secara eksplisit unsur kesengajaan atau terdapat asas pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pembuktian kesalahan (*strict liability*).

Asas *strict liability* yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak, di mana pelaku tindak pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya.<sup>58</sup> Hal ini, terlihat dalam unsur-unsur pasal dalam bab ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak

---

<sup>58</sup> Andy Sahat, *Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Menimbulkan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN:2723-6609, Vol. 2, 2021

disebutkan perumusannya “dengan sengaja atau kealpaan”.<sup>59</sup> Dalam tindak pidana narkoba, unsur kesalahan tidak harus dibuktikan, tetapi orang yang dianggap melakukan kesalahan apabila perbuatannya sudah memenuhi rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>60</sup> Dengan adanya asas *strict liability* ini, mengakibatkan dapat menjerat orang yang padahal sebenarnya tidak memiliki niatan melakukan tindak pidana narkoba baik karena adanya paksaan, maupun ketidaktahuan. Hal ini menimbulkan kerugian dalam diri orang yang tidak bersalah yang mengakibatkan bertentangan dengan Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

Keberlakuan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak berarti mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan secara jelas mengenai kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Namun sesungguhnya asas tiada pidana tanpa kesalahan juga diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam pembuktian tindak pidana narkoba di persidangan tetap ada, karena pentingnya kesalahan dalam pembuktian suatu tindak pidana.

---

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Ibid

Asas *strict liability* ini dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dan kejahatan transnasional maupun kejahatan yang membahayakan sosial.
  - b. Tindak pidana narkotika berkaitan dengan barang atau benda yang dilarang oleh undang-undang dan dikategorikan sebagai kegiatan yang sangat potensial bahaya terhadap kesehatan, keselamatan dan moral publik. Jadi, penerapan asas *strict liability* sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
  - c. Pengaturan asas *strict liability* dalam tindak pidana narkotika ditujukan untuk menjamin negara Indonesia terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Hal ini sebagai pencegahan tindak pidana narkotika yang semakin meluas.
  - d. Pembuktian adanya unsur kesalahan sangat sulit dalam tindak pidana narkotika.
2. Adanya pemberatan terhadap tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan perantara narkotika yang didasarkan pada golongan narkotika, jumlah narkotika, prekursor narkotika, dan yang dilakukan oleh korporasi.

---

<sup>61</sup> Bambang Gunawan, *Disertasi Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hal ix

3. Penggunaan sistem pidana minimum khusus dan sistem perumusan sanksi pidana kumulatif dalam tindak pidana narkoba.

Sistem perumusan sanksi pidana kumulatif menjadikan hakim dalam menjatuhkan putusan, wajib menjatuhkan sanksi pidana keduanya, misal pidana penjara dan pidana denda. Penggunaan pidana minimum khusus dapat menutup hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum walaupun hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimum, dikarenakan hakim memiliki asas kebebasan hakim serta hal tersebut diperbolehkan oleh mahkamah agung. Kebebasan hakim tersebut merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-Undang yang berlaku. Sebab hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusannya tersebut untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Adanya pidana minimum khusus bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain sebagai pencegahan umum (*general prevention*) dan bagi pihak lainnya sebagai pencegahan khusus (*special prevention*).

4. Persamaan pidana bagi percobaan atau pemufakatan jahat dan tindak pidana.

Adanya persamaan hukuman pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tindak pidana narkoba yang telah selesai secara

sempurna. Percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun akibat dari tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pidana selesai harus dibedakan.<sup>62</sup> Namun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat persamaan sanksi pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat dengan tindak pidana narkotika yang telah selesai. Hal ini dapat diartikan bahwasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menuangkan suatu antisipasi dari negara yang menilai bahwa peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan bahaya besar bagi ketahanan nasional Negara Republik Indonesia bahkan dapat menghilangkan generasi penerus bangsa karena efek berbahaya dari narkotika.

Adanya persamaan hukuman antara percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana narkotika dikarenakan pada percobaan atau pemufakatan jahat sudah terdapat unsur niat jahat yang jelas dalam pemufakatan, barangnya berupa narkotika sudah ada, dan niatan antara kedua orang atau lebih sudah ada. Di dalam hal narkotika tidak memandang akibat belakangnya, karena akibat itu sangat luas dan sangat membahayakan baik bagi pengguna maupun masyarakat luas. Jika semuanya dipandang dengan akibatnya

---

<sup>62</sup> Juliana Lisa F R dan Nengah Sutrisna W, *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal 54

atau kalau dipandang percobaan atau pemufakatan jahat merupakan tindak pidana belum selesai karena belum ada akibatnya, nantinya permasalahan mengenai narkoba tidak akan bisa selesai karena akibatnya adalah orang yang menjadi kecanduan, menjadi sakaw dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal narkoba yang dilanggar itu hukumnya (melawan hukum) bukan norma beda dengan hal-hal yang misalnya melanggar norma-norma kesusilaan. Melawan hukumnya yaitu melanggar aturan perundang-undangan seperti menguasai saja tidak boleh, bahkan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba saja dapat dipidana, apalagi yang sudah ada dalam penguasaannya dia.

Jadi, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129, Pasal 130 serta Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan menjadi perantara narkoba dan didalamnya terdapat ancaman sanksi pidana yang berbeda-beda. Tindak pidana narkoba dalam pembuktiaannya tidak sesulit dari pada tindak pidana lainnya, karena kalau sudah ada barangnya berupa narkoba, sudah di lakukan pemeriksaan melalui laboratorium, dan pelaku tidak mempunyai kewenangan akan hal itu misalnya pemilikan narkoba pada Pasal 7 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah dapat dikatakan tindak pidana narkoba.



**B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg Di Mata Hakim.**

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkannya.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus Putusan No. 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg di mata hakim, dalam sub bab ini peneliti membagi dalam beberapa sub bab yaitu:

1. Posisi Kasus
2. Amar Putusan
3. Analisis

**1. Posisi Kasus**

Bahwa bermula pada bulan Agustus 2018 terdakwa menghubungi saudara Slamet (DPO) untuk memesan barang berupa narkotika jenis Sabu paket SUPRA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), kepada saudara Slamet melalui pesan Aplikasi WA (Whats App), kemudian saudara Slamet memberikan nomor rekening bank BCA kepada terdakwa,

setelah itu terdakwa mentransfer dan mengirim foto bukti transfer kepada saudara Slamet, setelah terdakwa menunggu selama 2 jam lalu mendapat kabar dari saudara Slamet, terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu sesuai alamat yang saudara Slamet berikan kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada pembelian kedua sekiranya akhir bulan Agustus 2018 terdakwa menghubungi Slamet lagi untuk memesan barang berupa narkotika jenis Sabu paket SUPRA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), kepada saudara Slamet melalui pesan Aplikasi WA (Whats App), kemudian saudara Slamet memberikan nomor rekening bank BCA kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mentransfer dan mengirim foto bukti transfer kepada saudara Slamet, setelah terdakwa menunggu selama 1 jam dan mendapat kabar dari saudara Slamet terdakwa mengambil sesuai alamat yang saudara Slamet berikan.

Bahwa kemudian pada pembelian ketiga sekira bulan September 2018 terdakwa menghubungi kembali saudara Slamet untuk mencarikan narkotika jenis Sabu, akan tetapi terdakwa bilang kalau uangnya kurang bagaimana, lalu dijawab oleh saudara Slamet "tidak bisa", setelah itu terdakwa tidak menghubungi saudara Slamet.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang menonton televisi terdakwa menghubungi saudara Slamet melalui pesan aplikasi WA (Whats App) diberi tawaran oleh saudara Slamet untuk menjadi perantara dalam jual

beli narkoba jenis Sabu lalu terdakwa bersedia untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis Sabu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Slamet melalui telepon aplikasi WA (Whats App) untuk bertemu seseorang di daerah Jalan Fatmawati, setelah itu terdakwa berangkat menemui seseorang sesuai dengan perintah saudara Slamet dan diberikan 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah dan membungkus sesuai perintah saudara Slamet, setelah terdakwa bungkus sesuai perintah saudara Slamet terdakwa di suruh untuk meletakkan sesuai perintah saudara Slamet lalu terdakwa kirim foto ke saudara Slamet.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Slamet melalui telepon aplikasi WA (Whats App) untuk bertemu seseorang di daerah Jalan Fatmawati, setelah itu terdakwa berangkat menemui seseorang sesuai dengan perintah saudara Slamet dan diberikan 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu lalu terdakwa bawa pulang kerumah dan membungkus sesuai perintah saudara Slamet, setelah terdakwa bungkus sesuai perintah saudara Slamet terdakwa di suruh untuk meletakkan sesuai perintah saudara Slamet lalu terdakwa kirim foto ke saudara Slamet di bawah pondasi bendera depan Pos jaga Gisikrejo, RT 07, RW 01, Kelurahan

Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, lalu terdakwa mengirimkan gambar foto kepada saudara Slamet.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 00.45 WIB bertempat di depan rumah terdakwa dan di rumah terdakwa yang beralamat di Gisikrejo, RT 07, RW 01, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo saat akan keluar rumah ditangkap oleh Saksi Maftukhin SH., Bin Rochmat dan Saksi Taofiq Adi Nurseto Bin Musiyono, keduanya selaku anggota POLRI Polrestabes Semarang dengan diketemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan koran dan diisolasi bening yang berisi serbuk kristal metamfetamina dengan berat 2,13925 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan kertas warna kuning berisi serbuk kristal metamfetamina dengan berat 0,30332 gram.

Bukti tersebut berada dalam saku sebelah kiri jaket merk Nike dan di belakang televisi kamar terdakwa. Selain barang bukti berupa narkotika, pihak kepolisian juga mengecek handphone terdakwa merk Smartfren Type Andromax, warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 088228758923, serta 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo yang dinyatakan positif metamfetamina.

## 2. **Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (Empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus kertas koran,

dengan berat bersih serbuk kristal setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 2,13027 gram + U95 : 0,00013 gram.

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna kuning dengan berat bersih serbuk kristal 0,29900 gram + U95 : 0,00004 gram
- 1 (satu) buah jaket merk Nike, warna merah.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.
- 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren Type Andromax, warna abu-abu, dengan simcard Smartfren nomor 088228758923.
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik tersangka Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

### 3. Analisis Kasus

Kasus ini merupakan kasus yang berawal dari terdakwa sebagai pengguna narkotika dan sampai akhirnya menjadi perantara narkotika selama 2 kali pada bulan November 2018 karena ketidakmampuan terdakwa untuk selalu membeli narkotika guna dipergunakan sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan penulis membaca dan menganalisis kasus mengenai tindak pidana narkotika, penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN.Smg yang menyatakan terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subyektif dari tindak pidana. Dalam hukum pidana, “setiap orang” menunjukkan tentang subyek hukum yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab, yakni keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

*Memorie Van Toelichting (MVT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, dikarenakan unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak pidana. Unsur ini dibuktikan jika terdapat keraguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan tindak pidana narkoba.

Terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo dengan segala identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pebuatannya secara hukum. Dengan kata lain, pertanggungjawaban secara pidana dapat dimintai kepada terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo dikarenakan tidak dijumpai adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedanya. Jadi, unsur “setiap orang” terpenuhi.

## 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum sedangkan “tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum



tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Menteri disini yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terkait subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yaitu telah ditetapkan berdasarkan izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi, sepanjang tidak memiliki izin dari Menteri di bidang kesehatan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya sebagai perbuatan melawan hukum;

Dari ketentuan tersebut, terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo memperoleh narkotika dari saudara Slamet yang bukan merupakan menteri yang berwenang untuk memberi izin ataupun pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan instansi yang berwenang

bahkan dalam pengakuan terdakwa, saudara Slamet merupakan narapidana di Lapas Kedungpane Semarang. Selain itu, terdakwa sendiri juga bukan merupakan orang yang pekerjaannya berhubungan dengan instansi berwenang dalam penggunaan narkoba. Dengan demikian terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan, menawarkan dan menyerahkan narkoba. Selain itu keberadaan narkoba berupa metamfetamina yang berbentuk serbuk kristal di rumah terdakwa tersebut tanpa didasari oleh hal-hal yang patut menurut hukum, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Unsur ini bersifat alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti. Dalam putusan nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg yang dibuktikan yaitu “menjadi perantara dalam jual beli”. “Menjadi perantara dalam jual beli”, yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan keuntungan atau jasa.<sup>63</sup> Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli.<sup>64</sup> Sehingga terhadap terdakwa yang menjadi

---

<sup>63</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op. Cit.*, hal 257

<sup>64</sup> Ibid

perantara antara penjual dan pembeli narkoba dengan cara menghubungi saudara Slamet melalui pesan aplikasi WA (Whats App) diberi tawaran oleh saudara Slamet untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu lalu terdakwa bersedia untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Slamet untuk bertemu seseorang di daerah Jalan Fatmawati, terdakwa diberi 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah dan membungkus sesuai perintah saudara Slamet, setelah terdakwa bungkus sesuai perintah saudara Slamet terdakwa di suruh untuk meletakkan sesuai perintah saudara Slamet lalu terdakwa kirim foto ke saudara Slamet.

Pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Slamet untuk bertemu seseorang di daerah Jalan Fatmawati, setelah itu terdakwa berangkat menemui seseorang dan terdakwa diberi 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu untuk dibungkus dan diletakkan oleh terdakwa di bawah pondasi bendera depan Pos jaga Gisikrejo, RT 07, RW 01, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atas perintah saudara Slamet dan mengirimkan gambar foto kepada saudara

Slamet. Dengan demikian unsur, “menjadi perantara dalam jual beli,” telah terbukti secara sah menurut hukum

#### 4. Narkotika Golongan I

Bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, dimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2477/NNF/2018, tanggal 29 Nopember tahun 2018 sebagai berikut : bahwa barang bukti BB - 5244/2018/NNF dan BB - 5245/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat keseluruhan kristal 2,13925 gram dan 0,30332 gram serta BB - 5245/2018/NNF berupa urine dari terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I.

Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair penuntut umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkotika tersebut, barulah menentukan tentang pertanggungjawaban pidananya. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, yaitu:<sup>65</sup>

1. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Hal ini terpenuhi ketika terdakwa melakukan tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara

---

<sup>65</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal 177

dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman. Dengan menjadi perantara narkoba selama 2 kali dalam bulan November tahun 2018 yang diperintahkan oleh saudara Slamet. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Kemampuan bertanggungjawab oleh seorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Kemampuan bertanggungjawab menurut Moeljatno, yaitu: kemampuan untuk membedakan perbuatan sesuai dengan hukum atau yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya.<sup>66</sup> Dapat disimpulkan adanya kemampuan jiwa, daya pikir atau akal budi. Akal budi diartikan dengan akal sehat atau rasio, sedang budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal perasaan untuk menimbang niat baik dan buruk.<sup>67</sup> Atau dengan kata lain kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan keadaan terdakwa sehat jasmani dan rohani ketika melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk menolak melakukan perbuatan tersebut dengan cara menolak tawaran dari saudara Slamet, karena tidak ada ancaman yang diberikan kepada terdakwa dan ia juga menyadari bahwa perbuatan

---

<sup>66</sup> Ibid, hal 178

<sup>67</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 52

yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilakukan akan memiliki sanksi pidana.

Dikarenakan terdakwa memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya apakah akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak serta tidak ada ancaman yang diberikan kepada terdakwa sehingga perbuatan tersebut bukanlah di luar kemampuan terdakwa. Maka terdakwa merupakan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya berupa menjadi perantara narkoba atau merupakan orang yang dengan keadaan batin yang normal. Dengan demikian dapat dikatakan orang yang mampu bertanggungjawab.

3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”. Ketentuan ini mengandung 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pidana yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada”, asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”.

Bertolak dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan yang bersifat normatif yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya terdakwa dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan ini terlihat dalam hal terdakwa dapat menghendaki untuk melakukan perbuatannya menjadi perantara narkotika yang didorong oleh pemenuhan nafsu yang berawal dari terdakwa yang tidak bisa memenuhi keinginan dirinya untuk membeli lagi narkotika jenis sabu yang digunakan untuk dirinya sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Dikatakan dengan sengaja, karena tidak mungkin jika tidak ada kesengajaan terdakwa mau menerima tawaran dari saudara Slamet untuk menjadi perantara narkotika. Kesengajaan juga terlihat dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan atau penguasaan terdakwa yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum seperti dalam unsur dalam tindak pidana narkotika yang telah dijelaskan diatas.

4. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pembedaan.

Tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri terdakwa maupun pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti adanya keadaan terpaksa dan keadaan lainnya yang menghapuskan pembedaan. Sehingga terdakwa tetap dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum karena tidak ada alasan yang menghapuskan pembedanya.

Terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno terhadap Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg. Dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana narkoba yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Smg adalah sudah tepat, karena telah sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa yang terlihat dalam hal terdakwa menjadi perantara narkoba sudah dua kali dan sekaligus menjadi pengguna, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan pidana merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan oleh hakim karena menyangkut kepentingan-kepentingan kehidupan terpidana baik berupa nyawa, badan, kehormatan, dan harta benda, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya. Dengan berbagai bentuk pemidanaan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda adapun tindakan berupa rehabilitasi sosial dan medis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa memilih pidana penjara dan pidana denda yaitu 6 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana



penjara selama 3 (bulan). Kedua sanksi pidana, baik pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan oleh hakim dikarenakan di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum mengandung sistem perumusan sanksi pidana kumulatif, yang mewajibkan hakim menjatuhkan keduanya yaitu sanksi pidana dan sanksi denda.


Perkara dalam putusan 114/Pid.Sus/2019/PN Smg ini seharusnya juga dapat diterapkan *restorative justice* yaitu tindakan mengembalikan atau memulihkan keadaan kesediakala. *Restorative justice* dalam tindak pidana narkotika itu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika dikaitkan dengan putusan 114/Pid.Sus/2019/PN Smg rehabilitasi medis dapat diterapkan walaupun dalam hal ini pasal yang dakwakan dan dibuktikan dipersidangan bukanlah pasal mengenai pengguna narkotika melainkan mengenai terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika, karena dalam penangkapan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika, dalam hal ini kedudukan terdakwa sudah meningkat tidaklah sebagai pengguna melainkan sudah menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Dan untuk diterapkan rehabilitasi medis sendiri haruslah ada surat hasil asesmen dari Tim asesmen terpadu, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dari hasil dari test urine terdakwa positif metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I ini dapat dilakukan rehabilitasi medis terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bersama tersebut. Jadi seharusnya rehabilitasi medis tetap bisa diterapkan meskipun terdakwa merangkap menjadi perantara dalam jual beli narkotika, yang dapat dilakukan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu rehabilitasi sosial juga dapat diterapkan sebagaimana sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bersama tersebut.

Mengenai hukuman yang telah hakim jatuhkan terhadap terdakwa, terdakwa telah menerima apa yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya, karena kesalahan terdakwa. Bahkan terdakwa tidak mengajukan banding maupun kasasi atas putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang atas dirinya. Maka dari itu, terdakwa telah siap mempertanggungjawabkan apa yang telah terdakwa lakukan, seperti halnya hakim telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan kesengajaan memberikan hukuman yang sesuai kepada terdakwa yang melakukan tindakan kejahatan narkotika untuk menanggung penderitaan mengenai apa yang telah terdakwa perbuat. Pemidanaan itu bukanlah suatu balas dendam tetapi itu untuk memberikan efek jera baik untuk orang sebagai pelakunya maupun sebagai masyarakat umum lainnya. Maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kewajiban terdakwa

untuk menjalani pembedanya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam putusan.

Perlu diketahui bahwa perbuatan pelaku tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang banyak ditentang oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, yang akibatnya dapat mempengaruhi bagi kehidupan masyarakat luas, terutama generasi penerus bangsa, sehingga sangat diperlukan adanya penyelesaian dan penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah termasuk masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba sampai ke akar penyebabnya. Dengan demikian, dalam penanganan kasus narkoba ini, pemerintah maupun penegak hukum baik Polisi, Penuntut Umum, maupun Hakim harus mampu menegakkan keadilan sehingga ada efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 untuk narkotika golongan III, Pasal 129 untuk prekursor narkotika, Pasal 130 untuk pengkhususan yang dilakukan oleh korporasi serta Pasal 132 untuk percobaan atau pemufakatan jahat yang berkaitan dengan menjadi perantara narkotika.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap seorang yang bertindak sebagai kurir narkotika pada putusan nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg di mata hakim yaitu terdakwa Sugeng Soleman Bin (Alm) Muntomo dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara 6 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (bulan), serta terdakwa tidak sama sekali mengajukan perlawanan terhadap putusan berupa banding maupun kasasi.

#### **B. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan guna mengatasi berbagai cara

dalam melakukan tindak pidana narkoba. Kepada pemerintah diharapkan fokus dalam hal pemberantasan narkoba dengan pengawasan sangat ketat terhadap barang narkoba yang masuk wilayah Indonesia, karena kebanyakan narkoba berasal dari luar negeri. Pada kenyataannya narkoba yang dibuat di Indonesia sangatlah jarang.

2. Kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam kasus tindak pidana narkoba dan kepada para aparat penegak hukum harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang tanpa menghilangkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Alifia, U. (2010). *Apa Itu Narkotika Dan Napza?* Semarang: ALPRIN.

Amrani, H. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.

Anwar, K. (2017). *Ensiklopedia Populer Narkoba*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: BNN RI.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.

- Dirdjosiswono, S. (1990). *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Gunawan, A. F. (2012, Oktober). Kajian Dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika. *Jurnal Kajian Putusan Dictum Edisi 1*, p. 10.
- Gunawan, B. (2015). Disertasi Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, ix.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT, Rineka Cipta.
- Jaya, N. S. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Makarao, M. T., Suhasril, & Zakky, M. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, B. (2008). *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Mandagi, J., & Wresniwiro, M. (1995). *Masalah Narkotika Dan at Adiktif Lainnya serta Penanggulangannya*. Jakarta: Pramuka Saka Bayangkara.

- Marpaung, L. (2014). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Almuni.
- Projodikro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama .
- Sahat, A. (2021). Penyuntikan Asas Strrict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p-ISSN:2723-6609 Vol. 2*.
- Sinaga, D. (2021). *Seri Penegakan Hukum: Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*. Jakarta: Nusamedia.
- Soerjono, S. M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujono, A., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tarigan, I. J. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.



Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

W., J. L. (2013). *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan

Narkotika Nasional tentang Penanganan Pencandu, Penyalahgunaan  
Narkotika, Lembaga Rehabilitasi.

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PN Tjb

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN.Sak

### C. Lain-Lain

#### 1. Jurnal

Gunawan, A. F. (2012, Oktober). Kajian Dan Anotasi Peradilan Putusan  
Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus  
Narkotika. *Jurnal Kajian Putusan Dictum Edisi 1*, p. 10.

Gunawan, B. (2015). Disertasi Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana  
Narkotika. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, ix.

Sahat, A. (2021). Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Menimbulkan Ketidakpastian Hukum. *Jurnal Indonesia Sosial  
Teknologi p-ISSN:2723-6609 Vol. 2*.

Wahyudi. (2019). Tanggungjawab Hukum Apoteker Dalam Pemusnahan  
Obat Narkotika Di Rumah Sakit. *Jurnal Soumatera Law Review  
Vol. 2 No. 2*, 315.

#### 2. Kamus Hukum Dan Kamus Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Internet

<https://surakarta.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/>,

diakses pada tanggal 5 September 2021.

[https://jateng.tribunnews.com/2020/08/14/hakim-pn-semarang-hukum-](https://jateng.tribunnews.com/2020/08/14/hakim-pn-semarang-hukum-perempuan-kurir-narkoba-5-tahun-6-bulan-penjara)


[perempuan-kurir-narkoba-5-tahun-6-bulan-penjara](https://jateng.tribunnews.com/2020/08/14/hakim-pn-semarang-hukum-perempuan-kurir-narkoba-5-tahun-6-bulan-penjara), diakses tanggal 1

September 2021.

[https://news.detik.com/berita/d-5656822/ma-hukum-mati-kakek-75-tahun-](https://news.detik.com/berita/d-5656822/ma-hukum-mati-kakek-75-tahun-dari-sumut-yang-jadi-kurir-narkoba)

[dari-sumut-yang-jadi-kurir-narkoba](https://news.detik.com/berita/d-5656822/ma-hukum-mati-kakek-75-tahun-dari-sumut-yang-jadi-kurir-narkoba), diakses pada tanggal 6 September

2021.





**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI / TIPIKOR  
S E M A R A N G**

Jl. Siliwangi No. 512  
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066  
**SEMARANG - 50148**

Nomor : 88 / Rst / 2021  
Lampiran : ---  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **Ayu Nur Jannah**  
N I M : 30301800080  
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
Alamat Perguruan Tinggi : **Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112**

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang pada tanggal, 15 Desember 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**" Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg) "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang  
KETUA

  
**Dr. AGUS RUSIANTO, SH, MH.**  
NIP. 19670422 199212 1 001